

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan dalam standar prosedur operasional yang telah ditetapkan mengacu pada Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008 Tahun 2008 dan belum ada pembaharuan kembali. Prosedur yang dijalankan dalam pemisahan berkas rekam medis belum sepenuhnya sesuai dengan standar prosedur operasional yang diterapkan pada kegiatan retensi, pemilahan dan pemindahan berkas rekam medis.
2. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Penyusutan Berkas Rekam Medis Inaktif

- a. Alur Penyusutan Dokumen Rekam Medis Inaktif

Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis belum sesuai dengan SPO yang digunakan karena buku harus terdapat data pertelaan dengan format nomor urut, nomor registrasi, nomor rekam medis, nama, diagnose terakhir, dirawat masuk dan keluar, tahun kunjungan terakhir dan keterangan tetapi dari hasil observasi didapatkan dalam buku daftar telaah berkas rm hanya di tulis nomor rm, nama, diagnose terakhir dan tahun kunjungan terakhir.

- b. Sumber Daya manusia

Petugas yang melakukan pemisahan dokumen rekam medis inaktif sudah dilakukan oleh petugas arsip (filling) yang berlatar belakang pendidikan D3 rekam medis.

- c. Sumber Daya Peralatan/Fasilitas

- 1) Ruangan

Ruang penyimpanan dokumen rekam medis inaktif belum memiliki rak penyimpanan dan untuk penyimpanan dokumen rekam medis inaktif yang tidak bernilai guna kurang luas. Ruang penyimpanan inaktif tidak terdapat rak penyimpanan, sehingga dokumen disimpan dengan cara ditumpuk dan ditali menggunakan raffia.

## 2) Instrumen

Terdapat beberapa peralatan yaitu masker, raffia, bolpoin dan form. Masker digunakan untuk melindungi petugas dari debu pada ruang penyimpanan. Apabila debu diruangan filing terlalu banyak juga akan berpengaruh pada kinerja petugas filing yang terganggu baik dari sisi kesehatan ataupun kenyamanan petugas. Terdapat juga sarana untuk memindahkan berkas inaktif ke ruang penyimpanan inaktif yaitu troli dan mobil *pick up*

3. Pelaksanaan pemilahan dan pemindahan berkas rekam medis inaktif sudah sesuai dengan Permenkes No 269/Menkes/PER/III/2008 Tahun 2008 pasal 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit harus disimpan minimal 5 (lima) tahun setelah pasien dirawat atau diberhentikan dari fasilitas. (2) Rekam medis dapat dihapus apabila batas waktu 5 (lima) tahun seperti yang dimaksud pada ayat (1) terlampaui. Rekam medis bisa dihapuskan selain ringkasan pulang dan tindakan medis.
4. Dalam pelaksanaan penyusutan masih terdapat masalah dalam hal ruangan dan sumber daya manusia. Dalam hal ruangan yang tersedia kurang memadai untuk meletakkan berkas rekam medis inaktif karena menumpuknya berkas. Sumber daya manusia hanya terdapat 1 petugas retensi yang mengakibatkan lamanya waktu retensi. Belum tersedianya sekat pemisah antar tahun pada ruang penyimpanan inaktif. Banyaknya barang dan berkas lain di ruang penyimpanan.

## B. Saran

1. Menyediakan rak penyimpanan untuk berkas rekam medis inaktif sehingga berkas yang menumpuk bisa tertata dengan rapih.
2. Menambahkan petugas retensi sehingga bisa mempercepat waktu retensi.
3. Menyediakan sekat pemisah agar mempermudah petugas dalam memilih berkas yang hendak dimusnahkan.